

Dampak Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat

Mernawati^{1*}, Hayati², Muktasam¹

*Magister Pertanian Lahan Kering, Pascasarjana Universitas Mataram Mataram, Indonesia.
Program Studi Agribisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.*

Kata Kunci

Kata kunci: Jagung, Penguasaan Lahan, Petani, Dompu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Status Penguasaan lahan terhadap pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara terhadap 60 responden petani jagung yang tersebar di tiga kecamatan penghasil jagung utama di Kabupaten Dompu yaitu di Kecamatan Woja, Kecamatan Kilo dan Kecamatan Pekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara pendapatan petani yang menanam dilahan sendiri maupun dilahan Negara kecuali petani yang menanam dilahan Negara yang di sewa. Rata-rata pendapatan petani jagung yang menanam dilahan milik sendiri sebesar Rp24.595.444, petani jagung menanam di lahan sendiri dan lahan Negara sebesar Rp23.291.240, menanam dilahan Negara sebesar Rp23.523.800, serta yang menanam dilahan Negara yang disewa sebesar Rp20.885.740.

Keywords

Keywords: Corn, Land Tenure, Farmer, Dompu

Abstract

This study aims to determine the impact of land tenure status on the income of corn farmers in Dompu Regency, West Nusa Tenggara. The research method uses qualitative and quantitative methods. Data collection used an interview method with 60 respondents of corn farmers spread across the three main corn-producing districts in Dompu District, namely in Woja District, Kilo District and Pekat District. The results showed that there was not too much difference between the income of farmers who planted on their own land and on state land except for farmers who planted on leased state land. The average income of corn farmers who plant on their own land is Rp. 24,595,444, corn farmers plant on their own land and State land is Rp. 23,291,240, plant on State land is Rp. 23,523,800, and those who plant land on leased State land are Rp. 20,885,740.

*Corresponding Author: **Mernawati**, Magister Pertanian Lahan Kering, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: mernawaty@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.338>

History Artikel:

Received: 17 Mei 2023 | Accepted: 30 Juni 2023

PENDAHULUAN

Lahan pertanian merupakan faktor paling mendasar dalam proses kegiatan pertanian. Lahan sebagai faktor produksi alam merupakan bagian yang sangat menentukan dalam keberhasilan usahatani. Lahan memiliki sejumlah karakteristik yang unik dan tidak ditemukan dalam faktor produksi lain. Karakteristik faktor produksi lahan inilah yang mempengaruhi bagaimana kegiatan usahatani harus dikelola petani, sehingga akan mendapatkan hasil produksi yang maksimal (Rifki dan Ratna, 2020).

Kepemilikan lahan menunjukkan adanya tingkat sosial masyarakat berdasarkan status pengelolaan lahannya. Di Indonesia kita kenal beberapa istilah dalam menentukan kepemilikan lahan, ada lahan milik sendiri, lahan sewa, lahan penggarap atau bagi hasil, lahan gadai dan lain-lain. Biasanya untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, memiliki istilah-istilah lain dalam menentukan status kepemilikan lahan tersebut.

Status kepemilikan lahan yang ada membuat adanya berbagai kemungkinan- kemungkinan dalam proses pengelolaan lahan. Pemilik lahan sendiri akan bebas menentukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memberikan hasil maksimal dari lahan yang dikelolanya, sementara pemilik lahan sewa, bagi hasil, gadai dll, adanya peraturan-peraturan yang disepakati membuat ruang lingkup untuk melakukan inovasi menjadi sangat terbatas (Irmayanti dalam Yulianawati dkk, 2022).

Pengaruh pola pemilikan lahan terhadap pendapatan usahatani telah banyak diteliti dan menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan. Pada usahatani padi di Kabupaten Minahasa Selatan, pendapatan tertinggi dimiliki petani penyewa, sementara petani penggarap memiliki pendapatan terendah (Manatar dkk., 2017). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat terkait pengaruh pola pemilikan lahan terhadap kinerja usahatani, sehingga penelitian ini berusaha untuk berkontribusi pada pembahasan tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang Dampak Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto, Yulianawati (2022), mendapatkan perbedaan pendapatan yang cukup signifikan antara petani yang memiliki status penguasaan lahan yang berbeda. Hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa petani penggarap mendapatkan pendapatan terendah jika dibandingkan dengan petani pemilik dan penyewa.

Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menggalakkan program penanaman jagung dalam 10 tahun terakhir. Harga jagung semakin bagus,

gudang-gudang pembelian semakin banyak sehingga membuat petani berlomba menanam jagung menyebabkan produksi jagung meningkat serta lahan produksi semakin bertambah setiap tahun. Peningkatan produksi beriringan dengan perluasan lahan tersebut menyebabkan terjadinya alihfungsi lahan. Alihfungsi lahan merupakan suatu perubahan penggunaan lahan dari fungsi yang semula menjadi fungsi lain (Rohani, 2015). Alihfungsi lahan sebagian besar terjadi pada lahan pertanian. lahan-lahan hutan Negara banyak di alihfungsikan untuk lahan menanam jagung.

Di Kabupaten Dompu status penguasaan lahan terdiri dari lahan milik sendiri, lahan milik sendiri dan Negara, lahan Negara serta lahan Negara yang disewa. Status kepemilikan lahan yang ada membuat adanya berbagai kemungkinan- kemungkinan dalam proses pengelolaan lahan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan lebih mendalam mengenai dampak status penguasaan lahan terhadap pendapatan petani jagung di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara terhadap 60 responden petani jagung yang tersebar di tiga Kecamatan penghasil jagung utama di Kabupaten Dompu yaitu di Kecamatan Woja, Kilo dan Kecamatan Pekat. Responden petani ditentukan secara multistage random sampling berdasarkan kombinasi cluster geografi desa dan strata lokasi lahan garapan di wilayah upstream dan downstream.

Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$I = R - C$$

Keterangan:

I = Pendapatan (Rp)

R = Penerimaan (Rp)

C = Biaya (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Penguasaan Lahan Petani Jagung

Status penguasaan lahan merupakan lahan yang digarap atau diolah dalam usahatani jagung yang pada penelitian ini status penguasaannya terdiri dari lahan milik sendiri, milik sendiri dan tanah Negara, tanah Negara, tanah Negara (sewa). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Status Penguasaan Lahan

Status penguasaan lahan	Lahan yg dikuasai (ha)
Milik sendiri	20
Milik sendiri+Tanah negara	4,5
Tanah negara	120,3
Tanah negara (sewa)	5

Sumber: data primer diolah 2022

Lahan pertanian memiliki manfaat bagi petani sebagai lahan penghasil produk untuk dikonsumsi dan dijual. Penggunaan lahan pertanian yang dilakukan petani tergantung seberapa luas kepemilikannya. Di Kabupaten Dompu penguasaan lahan pertanian oleh petani jagung dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu tanah milik sendiri, milik sendiri dan tanah Negara, tanah Negara serta tanah Negara yang di sewa. Berdasarkan tabel 1 bisa dilihat bahwa sebanyak petani yang menanam di lahan milik sendiri memiliki total luas lahan garapan seluas 20 hektare, tanah milik sendiri dan tanah Negara seluas 4,5 hektare, Tanah Negara seluas 120,3 hektare serta tanah negara yang disewa seluas 5 hektare.


Status Penguasaan Lahan Petani Jagung

Tabel 3.2 Rata-rata pendapatan per Hektare

Komponen	Milik sendiri	Milik sendiri+Tanah negara	Tanah negara	Tanah negara (sewa)
Penerimaan	33.477.750	32.322.400	33.595.000	32.100.200
Biaya variable	7.202.106	7.301.000	8101200	7.104.430
aBiaya tetap	1.680.200	1.730.160	1.970.000	4.110.030
Total Pendapatan	24.595.444	23.291.240	23.523.800	20.885.740

Sumber: data primer diolah 2022

Pendapatan usahatani jagung pada penelitian ini merupakan rata-rata pendapatan petani perhektare. Rata-rata pendapatan usahatani jagung dihitung dengan mengurangi penerimaan dengan biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variable yang dikeluarkan petani. Penerimaan merupakan total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi (Zaenuddin Kabai, 2015), rata-rata penerimaan usahatani jagung dihitung dengan mengalikan antara output produksi jagung per hektar dengan rata-rata harga jagung (Rupiah/Kg). Sedangkan biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik (Bastian Bustami dan Nurlela, 2009). Untuk lebih jelas mengenai perbedaan pendapatan petani dilihat dari sistem penguasaan lahannya bisa dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.1 Grafik Rata-rata pendapatan per Hektare

Status Penguasaan Lahan Petani Jagung

Status petani diberikan atas petani pemilik, berarti golongan petani yang memiliki tanah milik sendiri dimana secara langsung mengusahakan dan menggarapnya sendiri. Dari hasil analisis yang dilakukan, rata-rata pendapatan petani jagung di Kabupaten Dompu yang menanam di lahan milik sendiri adalah sebesar Rp24.595.444.

Di Kabupaten Dompu petani jagung yang menanam di lahan sendiri tidak terlaui banyak, padahal menanam di lahan pribadi memiliki banyak keuntungan yaitu hasil panen bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa lahan, hasil panen pun tidak dibagi-bagi serta apabila semakin luas lahan garapannya maka keuntungan yang akan dihasilkan akan semakin banyak. Selain itu keuntungan menanam jagung dilahan milik sendiri petani bisa mendaftarkan lahan miliknya pada kelompok tani sehingga untuk mendapatkan bantuan untuk kegiatan usahatani jagung akan semakin mudah. Sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Ridwan, 2009) yang menyatakan bahwa penguasaan lahan sebagai pemilik memberikan keuntungan, keamanan, dan kenyamanan bagi petani karena tidak adanya biaya yang dikeluarkan. Tinggi rendahnya kepemilikan lahan dan luasan garapan disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, dinamika pertumbuhan perkotaan dan demografi, serta regulasi.

Status Lahan Sendiri dan Lahan Negara

Lahan pertanian memiliki manfaat bagi petani sebagai lahan penghasil produk untuk dikonsumsi dan dijual. Dari hasil analisis didapatkan rata-rata pendapatan usahatani jagung dari petani yang menguasai lahan sendiri dan lahan Negara adalah sebesar Rp23.291.240.

Status lahan sendiri dan lahan Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdapat responden petani jagung yang di teliti menanam jagung di lahan milik mereka sendiri kemudian memiliki lahan jagung dari tanah Negara juga sehingga saat proses produksi mereka menggunakan dua lahan sekaligus untuk kegiatan usahatannya.

Petani jagung di Kabupaten Dompu menanam jagung dilahan milik sendiri tetapi di sisi lain para petani tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan Negara yang dibuka oleh pemerintah daerah untuk ditanami jagung. Sehingga petani jagung tersebut memiliki beberapa lahan, pertama menanam di lahan milik sendiri dan juga menanam di lahan milik Negara. Saat panen tiba petani jagung akan memanen di dua lahan sekaligus. Dalam hal ini, petani jagung sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk sewa lahan karena banyak lahan-lahan Negara di Kabupaten Dompu memang di buka untuk kegiatan pertanian khususnya untuk komoditas jagung.

Dalam penelitian Mudakir (2011) juga dijelaskan status penguasaan lahan yang berbeda akan menentukan tingkat keragaman usahatani seperti tingkat produktivitas lahan. Produktivitas lahan di lahan milik sendiri dan lahan milik Negara terlihat berbeda, di lahan milik Negara akses untuk menuju lahan tersebut cukup sulit, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai serta membutuhkan biaya lebih banyak dibandingkan dengan menanam dilahan milik sendiri.

Status Lahan Negara

Lahan Negara adalah lahan-lahan yang dibuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian khususnya untuk tanaman pangan jagung. Adapun rata-rata pendapatan usahatani jagung dari petani yang menguasai lahan sendiri dan lahan Negara adalah sebesar Rp23.523.800.

Petani Indonesia kini bebas menggunakan tanah milik pemerintah untuk dikelola sebagai lahan pertanian. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam pasal itu disebutkan bahwa petani memperoleh lahan pertanian dan diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Di Kabupaten Dompu banyak lahan-lahan Negara yang dibuka untuk kegiatan pertanian khususnya untuk komoditas jagung, hal tersebut berkaitan dengan program pemerintah daerah yang dimana jagung merupakan komoditas unggulan daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah bahkan mampu membawa masyarakat Kabupaten Dompu keluar dari himpitan kemiskinan dan menjadi daerah yang sejahtera.

Namun tanah Negara yang didistribusi kepada petani tersebut tidak bisa menjadi hak milik petani. Sebab, pemberian hak milik kepada petani atas tanah negara bebas yang menjadikan kawasan pertanian sangat berpotensi akan mengubah kebijakan politik Negara untuk mempertahankan

suatu kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian. Apabila diberikan hak milik kepada para petani, maka itu akan dimiliki secara turun temurun dan bebas untuk dialihkan, dan diperjualbelikan yang pada akhirnya juga dapat mengubah peruntukan kawasan pertanian menjadi peruntukan yang lain sehingga akan mengurangi kawasan pertanian. Sehingga lahan-lahan Negara tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk menanam jagung selama periode waktu tertentu yang sewaktu-waktu bisa ditutup kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

Banyak keuntungan yang akan didapatkan petani ketika menanam di lahan-lahan milik Negara, petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa lahan tetapi hanya menyiapkan biaya-biaya lainnya seperti kebutuhan saprodi, tenaga kerja dan lain-lain. Pendapatan petani meningkat menyebabkan pendapatan daerah juga meningkat. Tetapi, selain memiliki manfaat bagi kemajuan ekonomi daerah, menanam jagung dilahan Negara juga memiliki dampak yang cukup besar bagi daerah Dompu kedepan, alihfungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian bisa menyebabkan ekosistem menjadi rusak, serta akan menyebabkan banjir, longsor, dan lain-lain seperti yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dan untuk memperbaikinya membutuhkan waktu yang cukup Panjang dengan biaya yang tentunya tidak sedikit.

Selain itu, menanam jagung di lahan milik negara membuat petani sulit mendapatkan bantuan berupa saprodi seperti benih, pupuk, pestisida serta alat-alat pertanian karena hampir sebagian besar petani jagung yang menanam di lahan milik Negara tidak terdata namanya di kelompok tani. Karena syarat utama untuk mendaftar di kelompok tani adalah petani harus memiliki lahan garapan sendiri. Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender (Syahyuti, 2007).

Status Lahan Negara (Sewa)

Lahan Negara (sewa) adalah lahan lahan Negara yang tidak dipakai tanam oleh petani kemudian di sewakan tetapi dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan sewa lahan biasa. Biasanya petani memberikan harga sewa hanya sebagai biaya ganti untuk proses pembersihan lahan tersebut yang sebelumnya dilakukan oleh pemberi sewa. Adapun rata-rata pendapatan usahatani jagung dari petani yang menguasai lahan sendiri dan lahan Negara adalah sebesar Rp20.885.740.

Dari hasil analisis status penyewaan tanah Negara ini dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemilik lahan pertanian membuat mereka memilih untuk menyewakan lahan

pertaniannya. Faktor pertama pemilik menyewakan lahan pertanian sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan perekonomian yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sekolah, untuk modal usaha serta kebutuhan lain yang mendadak. Selain itu, pemilik lahan pertanian menyewakan lahan pertaniannya karena para pemilik lahan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola lahan pertaniannya yaitu tenaga kerja dan waktu. Penyewaan yang dimaksud dalam penelitian ini hanyalah untuk mengganti biaya pembersihan lahan, biaya sewa yang diberikan berkisar antara Rp2.500.00-Rp3.000.000 per ha sehingga sangat jauh berbeda harga sewanya jika dibandingkan dengan sewa lahan milik pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang dampak status penguasaan lahan terhadap pendapatan petani jagung di Kabupaten Dompu Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara pendapatan petani yang menanam di lahan sendiri maupun di lahan Negara kecuali petani yang menanam di lahan Negara yang disewa. Rata-rata pendapatan petani jagung yang menanam di lahan sendiri sebesar Rp24.595.444, petani jagung menanam di lahan sendiri dan lahan Negara sebesar Rp23.291.240, menanam di lahan Negara sebesar Rp23.523.800, serta yang menanam di lahan Negara yang disewa sebesar Rp20.885.740.

Saran

Dari hasil penelitian rata-rata pendapatan petani jagung di Kabupaten Dompu cukup tinggi baik yang memiliki lahan sendiri, lahan Negara maupun lahan Negara yang disewa. Tetapi jika kegiatan pembebasan lahan tersebut masih dilakukan, maka akan menimbulkan banyak kerugian bagi daerah Kabupaten Dompu kedepannya. Disarankan bagi pemerintah Kabupaten Dompu aktivitas pembebasan lahan untuk lahan pertanian dihentikan untuk keberlanjutan usahatani dan ekosistem ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bustami, Bastian dan Nurlela.2009.Akuntansi Biaya, edisi I, Mitra Wacana, Media, Jakarta.
Kabai, Zaenuddin. 2015. Ekonomi Akuntansi Terpadu
Manatar, Meike, Esry H. Laoh, dan Juliana R. Mandei. 2017. Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Agri-Sosioekonomi : Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian. 13(1):55-64.

Mudakir, B 2011. Produktivitas Lahan Dan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Status Penguasaan Lahan Pada Usahatani Pada. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (Jurnal) Vol 1. No.1.

Novia, Rifki Andi dan Ratna Satriani. Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Produksi Padi Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Banyumas. Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara) Vol.13 No.1/April 2020

Ridwan, I. R (2009). Faktor - faktor Penyebab Dan Dampak Konversi Lahan Pertanian. Jurnal Geografi gea, 9(2).

Rohani Budi Prihatin 2015, Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta), Aspirasi Vol. 6 No. 2, hal 101-118.

Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 5 No. 1.

Yulianawati, Tria, Umi Nur S. 2022 Dampak Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto. Vol. 9 No. 2, Desember 2022 : 129 - 137